



PERATURAN DESA TIRTOMULYO

NOMOR : 07 Tahun 2015

TANGGAL : 28 Desember 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKP Desa)

TAHUN 2016

DESA TIRTOMULYO

KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KECAMATAN KRETEK

DESA TIRTOMULYO

Alamat : *Genting, Tirtomulyo, Kretek, Bantul 55772 Tlp. --*

PERATURAN DESA TIRTOMULYO KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 07 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA TIRTOMULYO TAHUN 2016

KEPALA DESA TIRTOMULYO KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah desa wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Desa berupa Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran RPJM Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 11 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);
- 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 23);

- 16 Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
- 17 Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 71);
- 18 Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 06 Tahun 2015 tentang Review Kedua Atas Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Desa Tirtomulyo Tahun 2015 Nomor);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Melaksanakan Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2016 Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.
- KEDUA** : RKP Desa tahun 2016 disusun berdasarkan RPJM Desa dan Musrenbangdes.
- KETIGA** : RKP Desa tahun 2016 merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di desa
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tirtomulyo
 Pada tanggal : 28 Desember 2015



Diundangkan di :
 Pada tanggal :
 Carik Desa Tirtomulyo,

SUHADI

LEMBARAN DESA TIRTOMULYO TAHUN 2015 NOMOR
 NOREG PERATURAN DESA TIRTOMULYO KECAMATAN KRETEK
 KABUPATEN BANTUL (...../ TAHUN 2015)

DAFTAR ISI

- BAB I PENGANTAR
 - A. Pendahuluan
 - B. Dasar hukum
 - C. Tujuan manfaat
 - D. Visi dan Misi Desa

- BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - A. Kebijakan Pendapat Desa
 - B. Kebijakan Belanja Desa

- BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - A. Identifikasi Masalah Pembangunan tahun sebelumnya
 - B. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa
 - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

- BAB IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
 - A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
 - B. Prioritas Program dan Skala Kecamatan / Kabupaten
 - C. Pagu Indikasi Program dan Kegiatan masing-masing sektor

- BAB V PENUTUP

BAB I

PENGANTAR

A. Pendahuluan

Bahwa berdasarkan Undang-Undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan Desa berasaskan:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, maka disetiap desa diwajibkan menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan daerah / kabupaten secara partisipasi dan transparan.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, RKP Desa merupakan Dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPMD sebagai lembaga yang bertanggungjawab didesa. Dan selanjutnya dimasukkan dalam APBDes tahun anggaran bersangkutan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
8. Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor Tahun tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tirtomulyo.

C. Tujuan dan manfaat

1. Tujuan penyusunan RKP Desa secara Partisipatif adalah sebagai berikut
 - Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
 - Sebagai dasar / pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa
 - Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
2. Manfaat
 - Lebih menjamin keseimbangan pembangunan ditingkat Desa
 - Sebagai pedoman dan acuan pembangunan didesa
 - Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan didesa

D. Visi dan Misi

Visi

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJM Desa yang bertujuan pelaksanaan pembangunan yang menganut prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Tirtomulyo dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi Desa Tirtomulyo berikut ;

“Terwujudnya Desa Tirtomulyo yang **Bersatu (Berbudaya, Ekonomi, Rukun, Sehat, Agamis, Tertib dan Upaya)**

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dan menata Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Tirtomulyo, baik secara individu maupun kelembagaan dengan satu harapan bahwa untuk jangka waktu kedepan Desa Tirtomulyo akan lebih maju dalam segala bidang yang dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan.

Misi

1. **Berbudaya.**
Yaitu meningkatkan nilai budaya masyarakat Tirtomulyo dalam arti luas, dimana Budaya adalah hasil rasa cipta karsa dan rasa manusia, sebuah aktualisasi dari diri yang merdeka.
2. **Ekonomi.**
Ekonomi adalah salah satu Faktor penentu keberhasilan pembangunan suatu wilayah karena di Tirtomulyo penduduknya mayoritas adalah petani maka sektor pertanian harus mendapat Prioritas utama dalam program RPJMDes.

3. **Rukun.**

Rukun adalah kemanunggalan masyarakat Tirtomulyo yang saling bahu-membahu dalam membangun untuk meningkatkan dan memajukan daerahnya sesuai dengan kemampuannya serta memupuk kerukunan antar umat beragama/ masyarakat. Pepatah Jawa mengatakan "**Rukun Agawe Santoso**" sehingga jika berkeinginan hidup sentosa maka kerukunan antar umat manusia harus dipelihara bersama.

4. **Sehat.**

Kesehatan Jasmani dan Rohani masyarakat merupakan syarat utama untuk meningkatkan pendapatan atau sehat dalam bidang Ekonomi, Budaya dan Kerukunan dalam masyarakat

5. **Agamis**

Pentingnya aspek Agama tidak diartikan sebagai bentuk primodialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur Universal yang dianut oleh semua agama dapat diterapkan dalam bertinteraksi sosial pada masyarakat sehari-hari.

6. **Tertib.**

Setiap warga negara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, sehingga akan terwujud kehidupan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang tertib berpedoman pada sistem ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.

7. **Upaya**

Upaya dengan pengertian bahwa semua warga masyarakat Tirtomulyo dituntut bekerja keras agar yang telah tertulis pada slogan di atas dapat dicapai, karena tanpa kerja keras niscaya harapan Tirtomulyo **BESARTU** Tidak akan ada artinya. Orang bijak mengatakan "**Nek Ora Obah Ora Mamah**" dengan kata lain bahwa manusia tanpa berupaya dan bekerja tidak akan mendapatkan hasil.

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2016

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunan dimulai dari musyawarah desa, konsultasi publik dengan rapat umum BPD sehingga mendapatkan hasil yang sinkron dari pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu tahun dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun pendapatan desa tahun 2016 sebesar Rp. 2.402.152.800,00 (Dua milyar empat ratus dua juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang berasal dari :

URAIAN	JUMLAH (Rp)
A. Pendapatan Asli Desa	262.900.000
1. Hasil usaha Desa	259.000.000
2. Hasil Aset Desa	3.900.000
3. Hasil swadaya dan partisipasi	0
4. Hasil gotong royong	0
5. lain-lain pendapatan asli desa yang sah	0
B. Pendapatan Transfer	2.131.152.800
1. Dana Desa	724.709.000
2. Alokasi Dana Desa	1.244.011.000
3. Bagi Hasil Pajak Daerah	85.267.000
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah	23.585.000
5. Bantuan Keuangan	
a. Bantuan Keuangan Provinsi	0
b. Bantuan Keuangan Daerah	53.580.000
C. Pendapatan Lain-lain	1.256.893.000
1. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat	12.000.000
2. lain-lain pendapatan desa yang sah	0
Jumlah perkiraan pendapatan	2.402.152.800

Asumsi perkiraan jumlah seluruh pendapatan pada tahun 2016 adalah Rp. 2.402.152.800,00 (Dua milyar empat ratus dua juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang nantinya akan dijabarkan dalam APB Desa tahun 2016.

Pada intinya bahwa RKP Desa ini menampung semua potensi pendapatan yang masuk ke desa baik yang melalui rekening Desa ataupun tidak melalui rekening Desa.

B. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 terdiri Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja Tidak Terduga.

Pola pembelanjaan dalam RKP Desa ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan APB Desa sehingga kegiatan yang ada dalam RKP Desa dan yang ada dalam APB Desa sama, berikut pola belanjanya :

Pola Belanja dalam RKP Desa tahun 2016

URAIAN	JUMLAH (Rp)
A. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
▪ Penghasilan tetap Lurah dan Pamong Desa	372.230.000,-
▪ Tunjangan Lurah dan Pamong Desa	60.446.000,-
▪ Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa	48.300.000,-
▪ Operasional Perkantoran Desa	138.100.000,-
▪ Operasional Badan permusyawaratan Desa	12.312.500,-
▪ Insentif / operasinal RT	23.100.000,-
▪ Penyusunan Beberapa Peraturan Desa	26.400.000,-
▪ Penyusunan RPJM Desa	17.200.000,-
▪ Rapat Koordinasi Umum	8.750.000,-
▪ Penyusunan Profil, Perkembangan dan Monografi Desa	2.400.000,-
▪ Pengelolaan Administrasi dan Informasi Desa berbasis Tehnologi Informasi	3.000.000,-
▪ Inventarisasi Tanah Desa dan Aset Desa lainnya.	2.000.000,-
▪ Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintaham Desa Th. 2015	1.400.000,-
▪ Intensifikasi Penerimaan PBB dan sosialisasi Perpajakan	16.000.000,-
▪ Fasilitasi Kegiatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kab. Bantul	13.500.000,-
▪ Penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes	17.500.000,-
▪ Penyelenggaraan SKJ dan Kegiatan Olah Raga	10.400.000,-
▪ Pengisian Lowongan Lurah dan Pelantikan Lurah Terpilih	125.000.000,-
▪ Pengisian Lowongan Carik dan Pamong Desa dan Pelantikan	38.500.000,-
▪ Pengadaan Tanah Pengganti atas Pelepasan Tanah Kas Desa	32.000.000,-
▪ Penyusunan RKPDesa 2017 dan Perubahan RKPDesa 2016	9.500.000,-
▪ Pengisian Tenaga Honorer	9.000.000,-
B. Belanja Bidang Pembangunan Desa	
▪ Pembangunan Kios Desa	138.899.000,-
▪ Rehab Gedung TK Pertiwi 48, PAUD Among Siwi Bracan, TK Pertiwi 47 Soropadan, PAUD Tumbuh dan PAUD Jebugan	100.000.000,-
▪ Pembangunan Bangket (Paliyan, Gondangan, Tluren, Gaten, Jebugan, Karangeru, Genting, Soropadan dan Jetis)	460.000.000,-

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Cor Blok Jalan (Plesan, Karen, Kergan, Bracan, Tokolan, Tluren, Soropadan, Punduhan) ▪ Perbaiki Komplek Kantor Desa ▪ Perbaiki Pos Kamling di Karangweru ▪ 	<p>450.000.000,-</p> <p>66.777.000,-</p> <p>4.350.000,-</p>
<p>C. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian Layanan Posyandu Balita dan Lansia ▪ Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA dan Kesehatan reproduksi ▪ Fasilitasi Pendirian dan Pengelolaan BUMDes ▪ Pemberdayaan Kaum Rois ▪ Peringatan Hari Besar Agama ▪ Pembinaan Linmas Desa ▪ Fasilitasi Kegiatan Kelembagaan Desa (LPMD, PKK, KT) ▪ Peningkatan Fasilitas Pendidikan anak yatim ▪ Fasilitasi kegiatan olah raga ▪ Penyuluhan PHBS ▪ Penyuluhan B2SA ▪ Fasilitasi Kegiatan Merti Dusun ▪ Kegiatan Perlombaan ▪ Latihan Kesenian Mocopat ▪ Fasilitasi Keagamaan Non Muslim 	<p>90.100.000,-</p> <p>7.300.000,-</p> <p>32.500.000,-</p> <p>8.700.000,-</p> <p>13.000.000,-</p> <p>22.700.000,-</p> <p>21.000.000,-</p> <p>10.150.000,-</p> <p>3.250.000,-</p> <p>8.000.000,-</p> <p>8.075.000,-</p> <p>5.000.000,-</p> <p>9.550.000,-</p> <p>2.000.000,-</p> <p>2.300.000,-</p>
<p>D. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa • Peningkatan Kapasitas BPD dlm melaksanakan UU No. 6/2014 • Peningkatan Kapasitas LPMD dlm melaksanakan UU No. 6/2014 • Pelatihan / Workshop Pengasuh TK, PAUD • Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekarangan • Pelatihan Kudapan Non Beras • Peningkatan Kesadaran Ber-Bangsa Bernegara • Pelatihan Pembawa Acara Bahasa Jawa • Pelatihan Pembuatan Tempe Kedelai • Pemberdayaan Kelompok Ternak • Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata • Peningkatan Kapasitas RT • Pengenalan Produk Unggulan Desa • Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong • Kegiatan DB4MK • Fasilitasi Kelompok Tani untuk Peningkatan Irigasi Pertanian • Kegiatan Latihan Kesenian Mocopat • Peningkatan Kapasitas Pengurus Pokgiat LPMD 	<p>22.100.000,-</p> <p>5.400.000,-</p> <p>7.000.000,-</p> <p>24.125.000,-</p> <p>25.120.000,-</p> <p>3.500.000,-</p> <p>10.400.000,-</p> <p>8.000.000,-</p> <p>23.500.000,-</p> <p>2.350.000,-</p> <p>23.300.000,-</p> <p>71.150.000,-</p> <p>5.300.000,-</p> <p>1.500.000,-</p> <p>10.800.000,-</p> <p>20.500.000,-</p> <p>2.000.000,-</p> <p>4.000.000,-</p>
<p>D. Belanja Tidak Terduga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kejadian Luar Biasa/Penanganan Bencana Alam dan Kedaruratan 	<p>14.650.000,-</p>

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi maupun pemerintahan. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikansi secara partisipatif. Ketidaktercermatan indentifikasi permasalahan sesuai keadaan masyarakat secara tidak langsung akan menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya akan terjadi in-efisiensi anggaran.

Dalam menyusun RKP Desa tahun 2016 berdasarkan 4 aspek pembahasan sebagai berikut :

- A. Berdasarkan pada evaluasi pembangunan tahun sebelumnya.
- B. Berdasarkan RPJM Desa
- C. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa
- D. Berdasarkan analisa keadaan darurat.

A. Berdasarkan pada evaluasi pembangunan tahun sebelumnya.

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPDes dan APBDes tahun 2014 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2015.

Adapun evaluasi hasil pembangunan sesuai RKP Desa tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan yang biayai dengan APBN lewat PNPB-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan).
 - **Keberhasilan** Dilaksanakannya Bangket Jalan di Pedukuhan Gondangan dengan biaya sebesar **Rp. 56.000.000,-**
 - **Permasalahannya** :tidak ada masalah yang berarti, pembangunan berjalan dengan lancar, masyarakat mendukung dengan adanya gotong royong tiap hari minggu, sehingga volume pekerjaan dapat bertambah.
 - **Keberhasilan** Dilaksanakannya Perbaikan TK. Pertiwi 46 Genting dengan biaya sebesar **Rp. 115.000.000,-**
 - **Permasalahannya** :tidak ada masalah yang berarti, pembangunan berjalan dengan lancar, masyarakat mendukung dengan adanya gotong royong tiap hari minggu, sehingga volume pekerjaan dapat bertambah
2. Kegiatan yang dibiayai Dinas Pekerjaan Umum Kab.Bantul
 - **Keberhasilan** : Corblok Jalan di Ruas jalan Karen – Gondangan dengan biaya **Rp. 120.000.000,-**
 - **Permasalahan** : tidak ada masalah yang berarti, pembangunan berjalan dengan lancar, masyarakat mendukung kegiatan tersebut.
3. Kegiatan yang dibiayai Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kab.Bantul
 - **Keberhasilan** : Pembangunan Bangket Saluran Irigasi DI Karen di Bracan – Kergan dan Tluren dengan biaya **Rp. 334.000.000,-**
 - **Permasalahan** : tidak ada masalah yang berarti, pembangunan berjalan dengan lancar, masyarakat mendukung.
 - **Keberhasilan** : Pembangunan Bangket Afur di Karangweru dan Jebugan dengan biaya Rp. 200.000.000,-
 - **Permasalahan** : tidak ada masalah dengan lancarnya pekerjaan dan tidak adanya gangguan dari siapapun.

4. Kegiatan yang dibiayai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul
 - **Keberhasilan** : Pembangunan Cor Blok Jalan di Pedukuhan Genting dengan sistem Padat Karya dengan biaya **Rp. 75.000.000,-**
 - **Permasalahan** : tidak ada masalah yang berarti, pembangunan berjalan dengan lancar, masyarakat mendukung dengan adanya gotong royong tiap hari minggu, sehingga volume pekerjaan dapat bertambah.
5. Kegiatan yang dibiayai APBD DIY
 - **Kegiatan** :
 - a) Ternak Kambing “Sido Maju” di Pedukuhan Karen dengan biaya **Rp. 18.750.000,-**
 - b) Ternak Kambing “Wedus Gembel” di Pedukuhan Kergan dengan biaya **Rp. 18.750.000,-**
 - c) Ternak Kambing “Ngudi Rejeki di Pedukuhan Jebugan dengan biaya **Rp. 18.750.000,-**
 - d) Ternak Kambing “Sediyo Maju” di Pedukuhan Punduhan dengan biaya **Rp. 18.750.000,-**
 - **Permasalahan** : tidak ada masalah yang berarti, pembangunan kandang berjalan dengan lancar, masyarakat penerima manfaat langsung membelanjakan bantuan dana dari Provinsi untuk pembelian indukan itik dan kambing.
 - **Keberhasilan** : Pembangunan Bangket Afur/Saluran Iriasi Krajan/Genting – Cimpon dengan biaya Rp. ± 1.000.000.000,00
 - **Permasalahan** : tidak ada masalah dan pembangunan berjalan lancar dengan dukungan pemilih lahan disekitar proyek.
6. Kegiatan yang dibiayai dari APBD dan dengan swadaya masyarakat
 - **Keberhasilan** : ada 2 (dua) kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan dengan total biaya **Rp. 20.000.000,-**
 - **Permasalahan** : tidak ada masalah yang berarti, pembangunan berjalan dengan lancar, masyarakat mendukung dengan adanya gotong royong tiap hari minggu, sehingga volume pekerjaan dapat bertambah.
7. Kegiatan yang dibiayai dari APBDes dan dengan swadaya masyarakat
 - **Keberhasilan** : ada 15 Kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan dengan total biaya **Rp. 82.500.000,-**
 - **Permasalahan** : minimnya kas desa sehingga belum dapat untuk memaksimalkan kegiatan yang adadan Pembangunan masih setengah jadi
8. Kegiatan yang bersifat kemasyarakatan sangat banyak dan sebagian besar dibiayai murni dari swadaya masyarakat
 - **Keberhasilan** : kegiatan kemasyarakatan di desa tirtomulyo yang dibiayai dengan swadaya murni masih tetap berkembang dengan pola gotong royong masyarakat.
 - **Permasalahan** : tidak ada masalah yang berarti karena kegiatan tersebut sudah lama berlangsung.
 -

B. Berdasarkan RPJM Des

Berdasarkan Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 06 Tahun 2015 tentang Review Kedua RPJM Desa tahun 2011 – 2016, ada beberapa prioritas pembangunan tahun 2016. Beberapa pekerjaan di Desa Tirtomulyo yang perlu segera di selesaikan antara lain

1. dibidang Pemerintahan
 - Pengisian Lowongan Jabatan Lurah, Carik dan Pamong Desa.
 - Penyusunan beberapa Peraturan Desa

- Perbaikan Lingkungan Kantor Desa
- Pengelolaan Administrasi Desa mulai berbasis TI
-
- 2. dibidang Pembangunan Desa
 - Pembangunan Kios Desa
 - Pembangunan Cor Blok Jalan
 - Pembangunan Bangket
 - Rehab Prasarana Taman Kanak-Kanak dan PAUD
 - Perbaikan Lingkungan Kantor Desa
- 3. dibidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - Pemberian Layanan Posyandu Balita dan lansia
 - Penyuluhan-penyuluhan
 - Pendirian BUMDesa
 - Pembinaan Rois
 - Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
 - Fasilitasi Kegiatan Kelembagaan Desa
 -
- 4. dibidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Peningkatan Kemampuan Pengurus Kelembagaan Desa
 - Peningkatan Kemampuan Pendidik PAUD dan TK
 - Pelatihan Ketrampilan
 - Pengembangan Potensi Desa

C. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunan harus juga memperhatikan kebijakan pembangunan daerah, mulai evaluasi rencana kerja kecamatan dan ataupun evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkaitan dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan sektor pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat.

D. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba disebabkan oleh bencana alam dan atau sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan menimbulkan masalah bagi masyarakat, maka ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa, antara lain :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor yang tidak memadai sehingga mengganggu aktifitas kerja para perangkat desa yang mengakibatkan kurang atau lambannya pelayanan kepada masyarakat.
2. Masih banyaknya jalan – jalan kampung yang mengalami kerusakan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas.
3. Jalan lintas desa di dusun Kergan-Bracan dengan kondisi yang rusak.
4. Kurang adanya drainase Pembuangan Limbah Rumah tangga dan Pembuangan genangan air yang memadai sehingga berakibat bisa menyebabkan kerawanan dibidang kesehatan.
5. Masih banyaknya warga yang belum mendapatkan sarana air bersih sehingga kesulitan akan air bersih terutama pada musim kemarau.

6. Perlu adanya Perbaikan sarana Pengairan untuk menanggulangi gagal tanam, dan untuk darurat diperlukan Pompa Air dengan kapasitas mencukupi guna mengairi lahan pertanian seluas lebih dari \pm 240 Ha.
7. Rambu-rambu lalu lintas dan lampu penerang jalan antara Celep-Lapangan Mojo dengan kondisi jalan yang sempit dan gelap sangat rawan kecelakaan.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Arah kebijakan / prioritas program pembangunan Desa Tirtomulyo yang tersusun dalam RKP Des tahun 2016 sepenuhnya didasarkan pada perbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah dinamis diatas. Diharapkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan masyarakat, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti ,Pendidikan, Kesehatan, Pangan, dan Pengentasan kemiskinan. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat desa.

A. Prioritas Program Pembangunan Lokal Skala Desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan lokal skala desa dan secara teknis di desa mempunyai sumber daya.

Rumusan prioritas program pembangunan Desa Tirtomulyo secara rinci dikelompokan sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan
2. Bidang Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Bidang & Kegiatan	Tujuan	Anggaran	Lokasi
I	Bidang Pemerintahan			
	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Desa	Kesejahteraan Pamong	432.676.000,-	Desa
	2. Tunjangan dan Operasional BPD	Kelancaran Kinerja BPD	60.612.500,-	Desa
	3. Pengisian Lowongan Jabatan Lurah Desa	Kelancaran Pelayanan kepada Masy.	124.000.000,-	Desa
	4. Pengisian Lowongan Jabatan Carik	Kelancaran Pelayanan kepada masyarakat	11.000.000,-	Desa
	5. Pengisian Lowongan Pamong (Kasi Pembangunan, Kaur Umum)	Kelancaran Pelayanan kepada Masyarakat	22.000.000,-	Desa
	6. Pemutakiran Data Profil dan Monografi Desa	Mengetahui Tingkat Perkembangan Desa	5.000.000,-	Desa
	7. Penyusunan RPJMDesa 2017-2022	Mengetahui Arah Pembangunan 6 tahun kedepan	16.700.000,-	Desa
	8. Penyusunan RKPDesa 2017	Mengetahui rencana kegiatan tahunan	7.500.000,-	Desa
	9. Penyusunan Peraturan Desa Perubahan APBDDesa 2016	Peningkatan kinerja han kegiatan pembangunan	3.520.000,-	Desa
	10. Penyusunan Peraturan Desa Pengelolaan Tanah Desa	Kejelasan aturan pengelolaan tanah desa	2.230.000,-	Desa
	11. Penyusunan Peraturan Desa Pembentukan BUMDesa	Embrio pendirian BUMDesa	7.500.000,-	Desa

	12. Pelayanan SIAK	Kelancaran dalam pengurusan administrasi kependudukan	1.750.000,-	Desa
	13. Penyusunan Perdes APBDesa 2017	Rencana kegiatan yang dibiayaiPBDesa Th. 2017	7.020.000,-	Desa
	14. Penyusunan Pertanggung jawaban APBDesa 2015	Mengetahui Realisasi Penggunaan anggaran	1.320.000,-	Desa
	15. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa th. 2015	Mengetahui kinerja Pemerintah Desa yang telah dilaksanakan secara keseluruhan	4.420.000,-	Desa
	16. Sosialisasi Perpajakan dan Intensifikasi PBB 2016	Masyarakat sadar membayar PBB dan Pembedaan administrasi PBB	15.820.000,-	Desa
	17. Pengelolaan Administrasi dan Informasi Desa bernasiss\ TI	Peningkatan pelayanan masy.	1.320.000,-	Desa
	18. Fasilitasi kegiatan, operasional dan peningkatan kemampuan RT	Peningkatan kegiatan RT	94.500.000,-	Desa
	19. Penetapan Batas Desa	Kejelasan batas desa	2.500.000,-	Desa
	20. Inventarisasi Tanah Desa dan Aset-Aset Desa lainnya	Mengetahui kekayaan yang dimiliki desa	2.500.000,-	Desa
	21. Peningkatan Kapasitas BPD sesuai UU No. 6 th. 2014	Peningkatan Pemahaman terhadap peraturan perundangan yang baru	3.000.000,-	Desa
	22. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa (LPMD, PKK, RT, Pokgiat LPMD, Karangtaruna) sesuai dengan UU No. 6 th. 2014	Peningkatan Pemahaman terhadap peraturan perundangan yang baru	5.000.000,-	Desa
	23. Peningkatan Kapasitas Lurah dan Pamong sesuai UU No. 6 th. 2014	Peningkatan Pemahaman terhadap peraturan perundangan yang baru	12.000.000,-	Desa
	24. Pengadaan Komputer dan Inventaris Kantor Desa lainnya	Peningkatan Pelayanan kpd masy.	40.000.000,-	Desa
	25. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Memupuk rasa nasionalisme	13.500.000,-	Desa
	26. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kelancaran penyelenggaraan rumah tangga kantor desa	98.100.000,-	Desa
	27. Penyelenggaraan Musdes, Musrenbangdes	Menentukan arah kebijakan pemerintah desa	17.000.000,-	Desa
	28. Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa	Pegantian atas pelepasan tanah desa	32.000.000,-	Desa
	29. Pemberdayaan Linmas Desa	Peningkatan berbangsa dan bernegara	28.000.000,-	Desa
II	Bidang Pembangunan			
	1. Pembangunan Kios Desa	Embrio BUMDesa	138.899.000,-	Desa
	2. Rehab Gedung TK Pertiwi 48, PAUD Among Siwi Bracan, TK Pertiwi 47 Soropadan, PAUD Tumbuh dan PAUD	Kenyamanan Belajar Siswa	100.000.000,-	Desa Bracan, Jebugan Soropadan

	Jebungan 3. Pembangunan Bangket (Paliyan, Gondangan, Tluren, Gaten, Jebungan, Karangeru, Genting, Soropadan dan Jetis) 4. Pembangunan Cor Blok Jalan (Plesan, Karen, Kergan, Bracan, Tokolan, Tluren, Soropadan, Punduhan) 5. Perbaikan Komplek Kantor Desa 6. Perbaikan Pos Kamling di Karangweru	Kelancaran Irigasi, Penanggulangan Banjir dan Keamanan Badan Jalan Kelancaran Transportasi Kelancaran Pelayanan Masyarakat Keamanan Lingkungan dan Masyarakat	460.000.000,- 450.000.000,- 266.777.000,- 4.350.000,-	Paliyan, gondangan, dll Plesan dst Desa Karangweru
II	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
	1. Pemberian Layanan Posyandu Balita dan Lansia. 2. Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA dan Kesehatan reproduksi 3. Fasilitasi Pendirian dan Pengelolaan BUMDesa 4. Pemberdayaan Kaum Rois 5. Peringatan Hari Besar Agama 6. Pembinaan Linmas Desa 7. Fasilitasi Kegiatan Kelembagaan Desa (LPMD, PKK, KT) 8. Peningkatan Fasilitas Pendidikan anak yatim 9. Fasilitasi kegiatan olah raga 10. Penyuluhan PHBS 11. Penyuluhan B2SA 12. Fasilitasi Kegiatan Merti Dusun 13. Kegiatan Perlombaan 14. Latihan Kesenian Mocopat 15. Fasilitasi Keagamaan Non Muslim	Mengetahui Tumbuh Kemnbang anak dan lansia Mencegah Generasi Muda terjerumus Narkoba dan seks bebas Embrio Pendirian BUMDes Peningkatan Kemampuan Rois Kerukunan Umat beragama Peningkatan Kesadaran Bela Negara Peningkatan Kinerja lembaga desa Pengentasan kemiskinan Memasyarakatkan nolah raga Kesehatan masyarakat Kesehatan masyarakat Pelestarian budaya Peningkatan partisipasi Masy. Pelestarian budaya Kerukunan umat beragama	90.100.000,- 7.300.000,- 32.500.000,- 8.700.000,- 13.000.000,- 22.700.000,- 21.000.000,- 10.150.000,- 3.250.000,- 8.000.000,- 8.075.000,- 5.000.000, 9.550.000,- 2.000.000,- 2.300.000,-	15 Pdkh Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
	1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 2. Peningkatan Kapasitas BPD dlm melaksanakan UU No.	Peningkatan Kemampuan Pamong Peningkatan Kemampuan BPD	22.100.000,- 5.400.000,-	Desa Desa

6/2014				
3. Peningkatan Kapasitas LPMD dlm melaksanakan UU No. 6/2014	Peningkatan Kemampuan LPMD	7.000.000,-	Desa	
4. Pelatihan / Workshop Pengasuh TK, PAUD	Peningkatan kemampuan Guru TK, PAUD	24.125.000,-	Desa	
5. Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Peningkatan Pemanfaatan Pekarangan	25.120.000,-	Desa	
6. Pelatihan Kudapan Non Beras	Diversifikasi Makanan	3.500.000,-	Desa	
7. Peningkatan Kesadaran Ber-Bangsa Bernegara	Peningkatan Nasionalisme	10.400.000,-	Desa	
8. Pelatihan Pembawa Acara Bahasa Jawa	Pelestarian Budaya Jawa	8.000.000,-	Desa	
9. Pelatihan Pembuatan Tempe Kedelai	Peningkatan Pendapatan Masy.	23.500.000,-	Desa	
10. Pemberdayaan Kelompok Ternak	Peningkatan Pendapatan Masy.	2.350.000,-	Desa	
11. Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata	Peningkatan Pendapatan	23.300.000,-	Desa	
12. Peningkatan Kapasitas RT	Peningkatan pengetahuan	71.150.000,-	Desa	
13. Pengenalan Produk Unggulan Desa	Peningkatan Pendapatan	5.300.000,-	Desa	
14. Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	Pelestarian Budaya Gotong royong	1.500.000,-	Desa	
15. Kegiatan DB4MK	Penanggulangan Penyakit menular	10.800.000,-	Desa	
16. Fasilitasi Kelompok Tani untuk Peningkatan Irigasi Pertanian	Peningkatan Pendapatan	20.500.000,-	Desa	
17. Kegiatan Latihan Kesenian Mocapat	Pelestarian Budaya jawa	2.000.000,-	Desa	
18. Peningkatan Kapasitas Pengurus Pokgiat LPMD	Peningkatan pengetahuan	4.000.000,-	Desa	

B. Prioritas Program Pembangunan Skala Kabupaten, Propinsi dan Pusat

Prioritas program Pembangunan Skala Kabupaten, Propinsi dan Pusat merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Tirtomulyo, tetapi pemerintah desa belum mampu melaksanakan hal ini disebabkan

1. Pembiayaan terlalu besar sehingga desa belum mampu untuk melaksanakan
2. Ketersediaan sumber daya desa tidak tersedia baik Sumber Daya Manusia maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi Desa Tirtomulyo secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Desa.

Adapun Program dan kegiatan tersebut antara lain

1. Bidang Pemerintahan

- a. Penyelesaian Pencetakan E-KTP
 - b. Pelatihan manajemen Pemerintahan Desa
 - c. Pelatihan, Workshop Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa (LPMD, PKK, RT, Karangtaruna)
 - d. Pelatihan, Workshop Peningkatan Kapasitas BPD
 - e. Penertiban Batas Desa.
 - f. Penertiban Tanah Desa dengan pemasangan pathok batas
 - g. Inventarisasi aset desa (Tanah Desa, Bangunan dll)
 - h. Pensertifikatan Tanah Desa
 - i. Pelatihan untuk Pendirian BUMDes
 - j. Program Sertifikasi tanah melalui Prona dan Larasita
2. Bidang Pembangunan
- a. Pelebaran Jalan Aspal Celep s/d Ngangkruksari
 - b. Bangket Afour Karangweru s/d Tluren.
 - c. Bangket Afour Blado s/d Punduhan
 - d. Bangket Afour Paliyan
 - e. Bangket Afour Plesan
 - f. Bangket Afour Kathekan s/d buk teng-teng
 - g. Pengaspalan Jalan Plengkung (Kergan) s/d Bracan
 - h. Pengaspalan Jalan Genting – Tirtosari
 - i. Rehab Aspal Tluren
 - j. Pembangunan Ipal Komunal
 - k. Pengerukan sedimen saluran Irigasi Primer - Skunder saluran Kamijoro
 - l. Bangket Saluran Irigasi se-Desa Tirtomulyo
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
- a. Sosialisasi dan simulasi bencana alam
 - b. Penyuluhan tentang Kesehatan
 - c. Raskin
 - d. KIS
 - e. KIP
 - f. Pemberian Vitamin A bagi anak Balita, TK, PAUD dan SD secara rutin
 - g. Pembudayaan DB4MK
 - h. Sosialisasi BPJS Kesehatan
 - i. Penyuluhan bahaya Miras dan Narkotika
 - j. Penyuluhan bahaya seks bebas dikalangan pelajar
 - k. Penyuluhan KADARKUM
 - l. PMT-AS untuk anak TK
 - m.
4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
- a. Pemberdayaan Kelompok Tani, Ternak, Perikanan
 - b. Pemberdayaan P3A
 - c. Pembentukan Desa Tangguh Bencana
 - d. Pengembangan Desa Wisata
 - e. Pelatihan Diversifikasi tanaman pekarangan
 - f. Pelatihan dan Perintisan BUMDesa
 - g. Pelatihan Berbagai Ketrampilan

C. Pagu Anggaran Sementara

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber pada desa yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa
2. Pendapatan Transfer
3. Pendapatan Lain-lain

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP desa tahun 2016 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musrenbangdes. RKP Desa. hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan | sebesar 35% dari APBDes |
| 2. Belanja Pembangunan | sebesar 45% dari APBDes |
| 3. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan | sebesar 10% dari APBDes |
| 4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat | sebesar 10% dari APBDes |

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan Visi dan Misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penyelesaian pembangunan infrastruktur dapat segera terselesaikan yang akan memperlancar roda ekonomi masyarakat yang pada akhirnya untuk penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa tahun 2016 tercantum dalam Peraturan Desa ini.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah komitmen dan konsisten pemerintah dan masyarakat desa yang saling bekerja sama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan samapai dengan monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan kepercayaan satu sama lain akan mudah menakala seluruh komunikasi dan ruang irformasi bagi masyarakat yang memadai.

Diharapkan penyusunan RKP desa yang benar-benar partisifatif dan kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa terselenggarakan secara proposional.

Tirtomulyo, 28 Desember 2015
Pj Lurah Desa Tirtomulyo



SARJIMAN, SIP.ME.
NIP. 197105031992031010

The image shows a blue circular official stamp from the Government of Kabupaten Bantul, Kecamatan Kroya, for the Village Head of Tirtomulyo. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL', 'LURAH DESA TIRTOMULYO', and 'KECAMATAN KROYA'. To the right of the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name 'SARJIMAN, SIP.ME.' and the NIP number 'NIP. 197105031992031010' are printed.